

TRANSFORMASI TENAGA PENGAJAR KE ARAH DOSEN BERSERTIFIKASI PENDIDIK: ANALISIS DESKRIPTIF DENGAN REGRESI LOGISTIK

Ratiyah.

*Manajemen Perpajakan, Universitas Bina Sarana Informatika, Jl.Dewi Sartika NO.289 Cawang
Jakarta Timur 13630*

Email: ratiyah.rty@bsi.ac.id,

ABSTRACT

Data from LAKIP 2015-2016 indicates the decreasing number of lecturers receiving Educator Certification in Kopertis III, 786 in 2015 and 650 lecturers in 2016, but this is not a guarantee of decreasing the ability and interest of lecturers to take care of Academic Functional Position and Educator Certification. The quality of a lecturer greatly affects the fluency of Teaching and Learning Activities in every university. Information on the characteristics of Teachers in Kopertis III, as well as the relationship as well as the tendency between the characteristics possessed by the decision to take care of the Academic Functional Position is expected to assist DIKTI in formulating policies on lecturers. This research utilizes excess data of LAKIP data from Kopertis 3, where data is analyzed to know the tendency of lecturers characteristic to interest in managing Academic Functional Position and Educator Certification. Based on the results of descriptive analysis, it is known that at this time the transformation of workers towards the certification of educators is running. This is indicated by an increase in the number of lecturers who have Academic Functional Position. Nevertheless, the number of lecturers taking the certification exam and the increasing difficulty of qualification of educator certification slightly hindered the transformation process. Furthermore, logistic regression analysis shows that older lecturers have a tendency to be reluctant to take care of Functional Positions and Educator Certification. Apparently, the economic needs of married workers do not contribute significantly in their decision to take care of Academic Functional Position and Educator Certification.

Keywords: *lecturer, Academic Functional Position, Educator Certification, transformation.*

ABSTRAK

Data LAKIP 2015-2016 menunjukkan menurunnya jumlah dosen yang mendapatkan Sertifikasi Pendidik di Kopertis III, yaitu 786 di tahun 2015 dan 650 dosen di tahun 2016, namun hal ini bukan merupakan jaminan menurunnya kemampuan dan minat dosen untuk mengurus Jabatan Fungsional Akademik dan Sertifikasi Pendidik. Kualitas seorang Tenaga Pengajar sangat mempengaruhi kelancaran Kegiatan Belajar Mengajar di setiap Perguruan Tinggi. Informasi mengenai karakteristik Tenaga Pengajar di Kopertis III, serta hubungan sekaligus kecenderungan antara karakteristik yang dimiliki dengan keputusannya untuk mengurus Jabatan Fungsional Akademik diharapkan dapat membantu DIKTI dalam merumuskan kebijakan mengenai dosen. Penelitian ini memanfaatkan kelebihan data LAKIP dan kopertis 3, dimana data dianalisis untuk mengetahui kecenderungan karakteristik dosen terhadap minat mengurus Jabatan Fungsional Akademik dan Sertifikasi Pendidik. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa pada saat ini transformasi tenaga pengajar ke arah dosen bersertifikasi pendidik tengah berjalan. Ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik. Namun demikian, banyaknya jumlah dosen yang mengikuti ujian sertifikasi dan semakin sulitnya kualifikasi sertifikasi pendidik sedikit menghambat proses transformasi tersebut. Lebih lanjut, analisis regresi logistik menunjukkan bahwa dosen yang usianya lebih tua mempunyai kecenderungan untuk mengurus Jabatan Fungsional dan Sertifikasi Pendidik. Ternyata, kebutuhan ekonomi pekerja yang telah menikah tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam keputusannya untuk mengurus Jabatan Fungsional Akademik dan Sertifikasi Pendidik.

Kata kunci: *dosen, Jabatan Fungsional Akademik, Sertifikasi Pendidik, transformasi*

PENDAHULUAN

“Tenaga Pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.” (UU Nomor 2 Tahun 1989 pasal 27 (3) Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Tenaga pengajar merupakan faktor utama dalam mencetak calon-calon penerus bangsa di masa yang akan datang. Untuk itulah Menjadi tenaga pengajar tentunya bukan pekerjaan yang mudah, selain dituntut untuk memiliki kemampuan akademik yang memadai juga kemampuan manajemen dan keterampilan yang cukup. Karena Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang tenaga pengajar akan berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pendidikan disetiap perguruan tinggi. Bayangkan jika seorang tenaga pengajar tidak menguasai atau memahami isi materi yang akan diajarkan, tidak mengetahui tujuan pengajaran yang dilaksanakan, maka para peserta didik tidak akan berhasil dalam mencapai tujuan pendidikan. Untuk meningkatkan diri sebagai tenaga pengajar setiap Tenaga pengajar/dosen harus memiliki kemauan keras dari dalam dirinya. Mempunyai visi dan misi, komitmen diri terhadap tugas yang diemban. Dia harus mampu berpikir apa tugas utama dan tambahannya. Dengan demikian seorang tenaga pengajar akan mengerti apa yang harus dikerjakan, dan sebatas mana dia harus bekerja.

Tingkat profesionalitas seorang tenaga pengajar dapat diukur dengan kepemilikan sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang keilmuannya serta telah memiliki sertifikasi pendidik (serdik/serdos). Sertifikasi dosen atau biasa dikenal dengan sebutan Serdos adalah salah

satu upaya pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia dan peningkatan kesejahteraan dosen. Cara tersebut dilakukan dengan meningkatkan kompetensi dosen. Sertifikasi di sini adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi dosen . Untuk mendapatkan sertifikat pendidik (serdik/serdos)

dari pemerintah, seorang dosen harus mengikuti prosedur penilaian yang ada. Pemerintah mewajibkan seluruh dosen untuk melaksanakan sertifikasi sebagaimana tertuang dalam PP No. 37 Tahun 2009 Pasal 2 Tentang Dosen dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi: “Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Pasca disahkannya UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen (UUGD), profesi dosen kembali menjadi bahan pertimbangan oleh banyak pihak khususnya bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Kehadiran undang- undang tersebut menambah wacana baru akan dimantapkannya hak- hak dan kewajiban seorang dosen. Di antara hak yang paling ditunggu selama ini adalah adanya upaya perbaikan kesejahteraan bagi dosen, salah satu upaya yang sementara dilaksanakan saat ini dalam rangka implementasi UUGD (Undang-undang Guru dan Dosen) adalah pelaksanaan sertifikasi dosen (Serdos) dalam jabatan sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2007. Fenomena ini menunjukkan bahwa dari sisi kesejahteraan sudah ada upaya konkrit yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi hak dosen, apalagi saat ini sertifikasi dosen/serdik sudah dilaksanakan dalam rangka pemberian tunjangan profesi sebagaimana diatur dalam UUGD.

Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah transformasi dari Tenaga Pengajar kearah dosen sertifikasi sudah berjalan?
2. Faktor apa saja yang menghambat transformasi Tenaga Pengajar kearah dosen sertifikasi?

TINJAUAN PUSTAKA**Tenaga Pengajar/Tenaga Pendidik**

“Tenaga Pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.” (UU Nomor 2 Tahun 1989 pasal 27 (3) Tentang Sistem Pendidikan Nasional). Dan menurut Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2003, Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Mengingat peran yang diembannya, pendidik berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Ia mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan UU No.20 Th.2003 pasal 40 tentang Sisdiknas memuat ketentuan, sebagai berikut:

- a. Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
 - 1) Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.
 - 2) Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
 - 3) Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.
 - 4) Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, dan

5) Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas.

b. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- 1) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis.
- 2) Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan
- 3) Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya

Standar Mutu Tenaga Pendidik

Dalam PP No 32 Tahun 2013 bahwa: “Standar Nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala”.³ Standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam SNP pasal 28 (1) bahwa: “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa: “kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Adapun pada ayat (3) menjelaskan bahwa: “kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial”.

Standar yang dimaksud adalah suatu kriteria yang telah dikembangkan dan ditetapkan berdasarkan atas sumber, prosedur, dan manajemen yang efektif. Sedangkan kriteria adalah sesuatu yang menggambarkan ukuran dan keadaan yang dikehendaki. Secara konseptual, standar juga dapat berfungsi

sebagai alat untuk menjamin bahwa program-program pendidikan suatu profesi dapat memberikan kualifikasi kemampuan yang harus dipenuhi oleh calon sebelum masuk kedalam profesi yang bersangkutan.

Sertifikasi Pendidik (Serdos/sertifikasi dosen)

Menurut PP dosen pasal 1, Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi dosen merupakan program yang dijalankan berdasar pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah R.I No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen.

Kewajiban Serdos terdapat di UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 45, yaitu: Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, SERTIFIKAT PENDIDIK, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan Satuan Pendidikan Tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dan PP no. 37 tahun 2009 pasal 2 Sanksi bagi dosen sertifikasi:

- a. Dialih tugaskan ke pekerjaan tenaga kependidikan yang tidak mempersyaratkan kualifikasi dan kompetensi.
- b. Diberhentikan tunjangan fungsional, atau subsidi tunjangan fungsional dan tunjangan khususnya
- c. Diberhentikan dari jabatan sebagai dosen

Berdasarkan Permendiknas no. 47 tahun 2009 pasal 2, persyaratan mengikuti sertifikasi pendidik adalah:

- a. Memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2/setara
- b. Memiliki pengalaman kerja sedikitnya 2 (dua) tahun berturut-turut sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi tempat ybs bertugas saat diusulkan

- c. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya ASISTEN AHLI
- d. Lulus sertifikasi yang diselenggarakan PTP-Serdos
- e. Berstatus dosen tetap di PTN atau DPK Kopertis atau Dosen tetap yayasan yang telah mendapat inpassing dari pejabat berwenang
- f. Telah melaksanakan tridharma PT dengan beban kerja sekurang-kurangnya 12 (dua belas) sks setiap semester, bila memiliki tugas tambahan sebagai pimpinan PT wajib melaksanakan BKD sekurang-kurangnya 3 sks tiap semester.
- g. Bagi yang selesai melaksanakan tugas belajar dapat diikutkan serdos apabila telah diaktifkan kembali oleh pejabat yang berwenang dan telah aktif mengajar sedikitnya 5 (lima) kali pada kelompok yang sama yang akan diminta menilai kinerjanya sesuai instrumen persepsional mahasiswa
- h. Dalam jangka waktu 5 tahun setelah berlaku PP dosen bagi dosen yang belum S2 dapat mengikuti serdos dengan ketentuan:
 - (1) telah berusia 60 tahun dan mempunyai pengalaman 30 tahun sebagai dosen atau mempunyai jabatan akademik lektor kepala dengan gol IV/c atau memenuhi angka kredit jabatan fungsional dosen setara dengan Lektor Kepala dengan gol IV C (AK 700 dan Gol IV/c)
 - (2) Memenuhi kriteria b s/d f diatas.

Perhitungan masa kerja serdos:

- a. Untuk PNS dosen dan DPK Kopertis dihitung dari SK CPNS Dosen sampai 01 April tahun pelaksanaan Serdos
- b. Untuk PNS non dosen yang alih fungsi jadi dosen dihitung dari SK Mutasi jadi dosen sampai 01 April tahun pelaksanaan Serdos
- c. Untuk dosen tetap yayasan dihitung dari masa kerja yang diakui/tercantum di SK inpassing pangkat sampai 01 April tahun pelaksanaan Serdos

Manfaat/Tujuan Serdos berdasarkan Permendiknas no. 47 tahun 2009 pasal 11:

- Meningkatkan kreatifitas dan kualitas kinerja dosen
- Mewujudkan quality assurance (penjamin mutu) dosen Indonesia
- Meningkatkan mutu pendidikan tinggi Indonesia
- Melalui serdos dosen berkesempatan memperoleh tunjangan dosen sehingga terbantu memiliki pendapatan yang lebih bagus dan kesejahteraan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan adalah data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Koordinator Kopertis III tahun 2015, 2016 dan 2017 yang digunakan untuk mengetahui jumlah dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik dan sertifikasi Pendidik. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 439 dosen, dimana 318 dosen yang belum memiliki Jabatan Fungsional Akademik dan 121 dosen yang sudah memiliki Jabatan Fungsional Akademik dan Sertifikasi Pendidik. Selain mengumpulkan data terkait karakteristik seluruh dosen, LAKIP juga mengumpulkan data terkait status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman kerja dari mereka yang 10 tahun ke atas. Batasan dosen yang digunakan adalah mereka yang masa kerjanya 10 tahun keatas dilihat dari NIDN.

Penelitian ini fokus pada para dosen/Tenaga Pengajar di Kopertis III. Pengelompokan dosen/Tenaga Pengajar dilakukan berdasarkan Jabatan Fungsional Akademik dan Sertifikasi Pendidik yang dimiliki.

Berdasarkan ketujuh kategori status jabatan dosen selanjutnya dikelompokkan menjadi dua jenis kelompok dosen, yaitu: (i) Dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akadeimik, yang terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor; dan (ii) Dosen yang belum memiliki Jabatan Fungsional Akademik yang sering disebut Tenaga Pengajar. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif, dan analisis regresi

logistik, yang akan dijabarkan satu-persatu berikut ini.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan analisis paling sederhana namun memiliki kemampuan menerangkan yang cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabelnya (Singarimbun, 2008). Pada kajian ini, analisis deskriptif dilakukan melalui tabulasi silang, sehingga terdapat gambaran hubungan antar variabel.

Analisis Regresi Logistik

Analisis regresi logistik digunakan untuk menganalisis data kategorik atau peubah respon (Y) berskala biner dengan peubah-peubah penjelasnya (X) berskala kontinu dan/atau kategorik. Pada penulisan kajian ini, analisis

Tahun	Jumlah Dosen yang memiliki JFA				Tenaga Pengajar	Jumlah Dosen
	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Profesor		
2015	501	252	29	0	9.897	21.729
2016	792	397	20	14	9.286	20.071
2017	452	124	12	0	7.505	30.461
TOTAL	1.745	773	61	14	26.688	72.261

regresi logistik dilakukan untuk mengetahui bentuk hubungan dan kecenderungan karakteristik penduduk Kabupaten Badung yang bekerja terhadap keputusannya untuk bekerja di sektor informal. Model regresi logistik yang digunakan dengan sebanyak p buah peubah penjelas dijabarkan pada persamaan (1).

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \dots + \beta_p x_{pi} \quad \dots(1)$$

Dimana $Y_i = 0, 1$, $Y_i = 0, 1$ dan pp = banyaknya faktor penjelas. Probabilitas dari sebaran ini adalah:

$$\pi(x) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_p x_p}}$$

Dengan variable respon berskala biner mengikuti sebaran Binomial, maka:

$$P(Y = 1|x)P(Y = 1|x) = \pi(x)$$

$$= \pi(x) \text{ dan } P(Y = 0|x)P(Y = 0|x) = 1 - \pi(x) = 1 - \pi(x)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Keberhasilan transformasi Tenaga Pengajar ke arah dosen sertifikasi di Kopertis III dalam tiga tahun terakhir terlihat dari penurunan jumlah Tenaga Pengajar yang tidak memiliki Jabatan Fungsional Akademik dan meningkatnya jumlah dosen yang memiliki sertifikasi Pendidik. Data Laporan Koordinator Kopertis Wilayah III dan LAKIP 2014 hingga 2016 menunjukkan peningkatan jumlah dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik dan Sertifikasi Pendidik, dari 782 JFA dan 786 serdos di tahun 2015 menjadi 1.223 JFA, 650 serdos di tahun 2016, meski mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 588 JFA dan 427 serdos. Hal ini terjadi karena pada tahun 2017 jumlah Tenaga Pelajar mengalami penurunan.

Tabel 1 Perkembangan Jabatan Fungsional Akademik Dosen tahun 2015-2017

Meskipun jumlah JFA dan serdos mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel 1 menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan tajam pada jumlah Tenaga Pengajar di Kopertis III pada tahun 2015, yaitu menurun sebesar 48 persen dibandingkan kondisi tahun 2016 yaitu sebesar 46 persen dan kembali berkurang menjadi 45 persen di tahun 2017.

Tabel 2. Jumlah Dosen yang memiliki Sertifikasi Pendidik

Tahun	Tenaga Pengajar	Dosen Sertifikasi	Jumlah Dosen
2015	9.897	785	21.729
2016	9.286	1.223	20.071
2017	7.505	588	30.461
TOTAL	26.688	2.596	72.261

Berbeda dengan kondisi perkembangan Jabatan Fungsional Akademik dalam tiga tahun terakhir, tabel 2 menunjukkan Jumlah dosen yang bertransformasi dari Belum memiliki Sertifikasi Pendidik ke dosen yang memiliki Sertifikasi Pendidik jumlahnya lebih banyak. Pada tahun 2015 sebanyak 782 dosen, dan pada tahun 2016 sebanyak 1.223 dosen, namun mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu sebanyak 588 dosen. banyaknya jumlah dosen yang mengikuti ujian sertifikasi dan semakin sulitnya kualifikasi sertifikasi pendidik sedikit menghambat proses transformasi.

Kendala dalam transformasi tenaga pengajar kearah dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik dan Sertifikasi Pendidik dikarenakan oleh semakin sulitnya persyaratan mengurus Jabatan Fungsional Akademik dan Sertifikasi Pendidik serta sulitnya ujian sertifikasi (TKDA dan TOEP).

Tabel 3. Variabel dan Kategori Variabel

(1)	(2)	(3)	(4)
Dosen	Dosen Kopertis III	0: Dosen yang memiliki JFA&Serdik 1: Dosen yang belum memiliki JFA &Serdik	Variabel Respon
Sex	Jenis Kelamin	0: Perempuan 1: Laki-laki	Variabel Penjelas
Education	Pendidikan	0: S1 1: S2&S3	Variabel Penjelas
Age	Umur Kerja/Masa kerja	>= 10 tahun (kontinu)	
Marriage	Status Kawin	0: Blm/tdk Kawin 1: Kawin	Variabel Penjelas

Tabel 4. Ringkasan Estimasi Model Regresi Logistik

							Exp	CI For Exp
--	--	--	--	--	--	--	-----	------------

Variabel	B	S.E	Wald	df	Sig	(B)	Lower	Upper	(B) dengan nilai observasi secara signifikan, sehingga model dapat dikatakan layak. Lebih lanjut, output SPSS memberikan gambaran mengenai kelayakan masing-masing variabel penjelas untuk masuk dalam model dan menjelaskan variabel respon (Tabel 4). Kelayakan variabel bebas dijelaskan melalui Wald Test, dengan penjelasan masing-masing variabel dijabarkan pada paragraph berikut:
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Sex	-0,723	0,146	24,334	1	0,000	0,486	0,364	0,647	Jenis kelamin dosen di Kopertis III mempengaruhi keputusan dosen untuk mengurus JFA dan Serdik, dengan kecenderungan keputusan dosen laki-laki untuk mengurus JFA dan Serdik 0,486 kali dibandingkan keputusan dosen perempuan.
Education	-0,915	0,253	57,441	1	0,000	0,147	0,090	0,242	Sejalan dengan teori yang telah diuraikan sebelumnya, tanggungjawab perempuan dalam kepengurusan rumah tangga turut mempengaruhi tingginya keputusan dosen perempuan untuk kepengurusan JFA dan Serdik dibandingkan keputusan dosen laki-laki.
Age	0,071	0,006	122,167	1	0,000	1,073	1,060	1,087	Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi tingkat pendidikan dosen maka semakin tinggi kecenderungan dosen tersebut memutuskan untuk mengurus JFA dan Serdik. Kecenderungan pekerja yang berpendidikan S2 dan S3 untuk tidak mengurus JFA dan Serdik 0,147 kali dibandingkan dosen yang masih S1. Dosen yang berpendidikan S2 dan S3 memiliki kesempatan besar dibandingkan dosen dengan tingkat pendidikan di bawahnya, selain itu mereka juga memenuhi kualifikasi yang disyaratkan untuk dosen JFA dan Serdik.
Konstanta	-2,537	0,274	85,553	1	0,000	0,079			Berbeda dengan teori yang disebutkan sebelumnya bahwa semakin muda usia dosen maka semakin tinggi kecenderungan dosen tersebut untuk mengurus JFA dan Serdik, nilai statistik Wald Test menunjukkan hasil yang berkebalikan di Kopertis III. Meskipun usia pekerja menentukan keputusan pekerja untuk mengurus JFA dan Serdik, namun di kopertis III secara rata-rata dosen yang setahun lebih tua mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk mengurus JFA dan Serdik. Kecenderungan pekerja yang setahun lebih tua untuk mengurus JFA dan Serdik sebesar 1,073 kali dibandingkan dosen yang berumur satu tahun lebih muda.

Analisis Regresi Logistik

Penelitian ini mengambil data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Koordinator Kopertis III tahun 2015, 2016 dan 2017 yang digunakan untuk mengetahui jumlah dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik dan sertifikasi Pendidik. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 1.024 orang dosen, dimana 450 diantaranya adalah dosen yang belum memiliki Jabatan Fungsional Akademik (JFA) dan serdik dan 574 sisanya adalah dosen yang sudah memiliki Jabatan Fungsional Akademik (JFA) dan Serdik. Penelitian ini menggunakan satu variabel respon biner dan empat variabel penjelas yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Pengujian analisis regresi logistik dari data LAKIP dan Laporan Koordinator Kopertis III tahun 2015-2017 dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 20.0. Berdasarkan output hasil uji simultan diperoleh keputusan bahwa variabel penjelas dikatakan tidak memberikan pengaruh terhadap variabel respon. Menurut Hosmer dan Lemeshow mengatakan bahwa nilai koefisien determinasi yang kecil pada regresi logistik merupakan hal yang wajar dan tidak mempengaruhi ketepatan model, sehingga meskipun besaran koefisien determinasi yang diperoleh kecil tidak menjadi penghambat dalam melakukan penelitian ini. Sedangkan berdasarkan uji kelayakan model regresi didapatkan hasil bahwa tidak dapat dikatakan terdapat perbedaan antara model

Kondisi ini kemungkinan karena lebih dari 80 persen tenaga kerja new entrance yang pada umumnya usia muda masih memiliki keinginan untuk mencoba peruntungan bekerja di bidang yang lain yang lebih menjanjikan kesejahteraan.

Berdasarkan empat variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model, terdapat satu variabel yang dikeluarkan dari model, yaitu variabel Marriage. Nilai signifikansi Wald Test untuk variabel Marriage yang lebih besar berakibat pada dikeluarkannya variabel tersebut dari model. Ternyata, kebutuhan ekonomi mereka yang telah menikah tidak mempengaruhi keputusan pekerja untuk segera mengurus JFA dan Serdik. Secara keseluruhan, model regresi logistik dapat dituliskan dalam bentuk persamaan berikut:

Kesimpulan dan Saran

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini antara lain: sebagian besar Tenaga Pengajar di Kopertis III sudah memiliki Jabatan Fungsional Akademik, yang artinya pada saat ini transformasi tenaga pengajar ke arah sertifikasi pendidik tengah berjalan. Ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik. Namun demikian, semakin sulitnya persyaratan kepengurusan JFA dan sulitnya ujian sertifikasi

Daftar Rujukan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. "LAKIP". Diambil dari: <https://kopertis3.or.id/v5/download/laporan-akuntabilitas-kinerja-instansi-pemerintah-lakip/>

Laporan Koordinator Kopertis III." Laporan Koordinator Kopertis". Diambil dari: <http://kopertis3.or.id/v2/wp-content/uploads/Laporan-Koordinator-Kopertis-Wilayah-III.pdf>

(TKDA & TOEP) sedikit menghambat proses transformasi tersebut. Lebih lanjut, analisis regresi logistik menunjukkan bahwa dosen yang usianya lebih tua mempunyai kecenderungan untuk enggan mengurus Jabatan Fungsional dan Sertifikasi Pendidik.. Kebutuhan ekonomi

$$Y = -2,537 - 0,723 \text{ Sex} - 1,915 \text{ Education} + 0,071 \text{ Age}$$

pekerja yang telah menikah tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam keputusannya untuk mengurus Jabatan Fungsional Akademik dan Sertifikasi Pendidik. Keberhasilan transformasi tenaga pengajar ke dosen bersertifikasi di Kopertis Wilayah III dalam beberapa tahun terakhir ditunjukkan dengan penurunan jumlah tenaga pengajar yang tidak memiliki Jabatan Fungsional Akademik.

Saran

Saran yang bisa diberikan berdasarkan hasil penelitian antara lain:

1. Memotivasi para dosen untuk mengurus JFA dan Sertifikasi Dosen dengan memberikan reward
2. Melakukan sosialisasi secara berkala untuk kepengurusan JFA
3. Memberikan pelatihan TKDA dan TOEP bagi dosen yang akan mengikuti ujian untuk sertifikasi dosen

Permendiknas No.47 tahun 2009. "Sertifikat Pendidik". Diambil dari: <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Permen47-2009.pdf>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 2013."Sistem Pendidikan Nasional". Diambil dari: <http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/PP0322013.pdf>

Peraturan Pemerintah no.37 tahun 2009."Dosen". Diambil dari: <http://ditjenpp.kemendikham.go.id/arsip/ln/2009/pp37-2009pjl.pdf>